



LAPORAN
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
PERIODE SEMESTER II TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkuran Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung.
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan melekat.
7. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/013/SK/III/1998 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Bindalmin dan Pengendalian Perkara Peradilan Agama.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan pengawasan.
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/6633/PS.01/SK/9/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Dan Pembina Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. SUSUNAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, susunan Tim Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada semester II tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO.	N A M A	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1	Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H. NIP. 19711002.199603.1.001	Ketua	Pembina
2	Drs. H. AMAR HUJANTORO, M.H. NIP. 19680303.199703.1.001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
3	Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I. NIP. 19600605.198703.1.003		
4	Drs. ABD. ROUF, M.H. NIP. 19660925.199403.1.005	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
5	Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. NIP. 19641007.199003.2.001		
6	Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H. NIP. 19620612.199103.1.008		
7	Drs. H. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum. NIP. 19640401.199203.1.004		Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Te knologi
8	H.MUBAHI, S.H. NIP. 19570815.197903.1.001	Hakim	
9	H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.E.S NIP. 195707051982031007		

			Informasi dan Pelaporan)
10	Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H. NIP. 19571128.198401.2.001		Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
11	Drs. H. ALI SIRWAN, M.H NIP. 19640602.199203.1.002	Hakim	
12	SUTAJI, S.H., M.H. NIP. 19680809.199203.1.003		
13	Dra. BURNALIS, M.A NIP. 19620706.198203.2.002		
14	Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S NIP. 196308031991031003	Hakim	Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan)
15	Drs. MAKMUR, M.H. 19621231.199103.1.046		
16	Drs. ABD. RAZAK PAYAPO NIP. 196310121993031005		
17	Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum NIP. 19670105.199203.1.005		Bidang Administrasi Perkara (Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)
18	Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. NIP. 19650315.199303.1.004	Hakim	
19	Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES. NIP. 19680301.199403.2.005		
21	Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. NIP. 19700407.199403.2.002	Hakim	Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan
22	Dra. ISTIANI FARDA		

	NIP. 19690414.199403.2.004Drs. H. MUH.	Pemberkasan)
23	KASYIM, M.H. NIP. 19601231.199403.1.027	
26	Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H. NIP. 19650715.199403.1.003	

Adapun Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada semester II tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

C. TUJUAN PENGAWASAN

Tujuan dari Pengawasan ini adalah untuk membentuk pandangan dan pola kerja yang sama (*unified legal opinion and unified legal framework*) sehingga tercipta pola standart (*legal standart*) yang sama bagi seluruh aparat / jajaran Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokoknya.

D. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan pada semester II tahun 2021 dimulai tanggal 08 s/d 30 Desember 2021 dan dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kemudian hasil pengawasan tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Koordinator Hakim Pengawas Bidang pada tanggal 31 Desember 2021.

II. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

A. BIDANG KESEKRETARIATAN

NO	TEMUAN	TINDAK LANJUT PERBAIKAN	TARGET PENYELESAIAN	STATUS
1	Papan Struktur Organisasi tidak sesuai dengan kondisi senyata-nya. (nama H. Muchamad Sholikh F., S.H., dan Moh. Makin, S.H. masih tertera dalam Papan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Malang,	Segera ditindaklanjuti Papan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Malang	Januari 2022	Sudah ditindaklanjuti
2	Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat : e. Ada nama pe-jabat hakim yang sudah mutasi, te-tapi nama masih belum dihapus;b f. Kondisi kehadiran dan ketidak kehadiran belum tergambar secara nyata. Terbukti saat di-lakukan pengawasan ada hakim yang tidak hadir, tetapi tertulis hadir;	Segera ditindaklanjuti Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat yang disesuaikan dengan kondisi kehadiran Hakim dan Pejabat	Januari 2022	Sudah ditindaklanjuti

3	Tidak diketemukan Buku Induk Pegawai (temuan Hawasbid Semester I tahun 2020) yang belum ditindak lanjuti.	Segera dibuat Buku Induk Pegawai	Januari 2022	Sudah ditindaklanjuti
---	---	----------------------------------	--------------	-----------------------

- EVIDEN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BIDANG KESEKRETARIATAN



Papan Struktur Organisasi 2022

DAFTAR HAKIM DAN PEJABAT PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG				
NO.	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN	
01.	Drs. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H.	KETUA WAKIL KETUA	HADIR	
02.		HAKIM	TIDAK HADIR	
03.	Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.	HAKIM	HADIR	
04.	Drs. H. MOH. SYAFRUDIN, M.Hum.	HAKIM	HADIR	
05.	Drs. BURNALIS, M.A.	HAKIM	HADIR	
06.	Drs. H. MUHAMMAD, M.Hum.	HAKIM	HADIR	
07.	Drs. H. MUHAMMAD FAUZI, M.Hum	HAKIM	HADIR	
08.	Drs. H. ALI SIRVAN, M.H.	HAKIM	HADIR	
09.	Drs. H.J. MASRIFAH, M.H.	HAKIM	HADIR	
10.	Drs. MAKMUR, M.H.	HAKIM	HADIR	
11.	Drs. H. ABD. RAHMAN, L.H.	HAKIM	HADIR	
12.	Drs. MCH. JASNURI, S.H., M.H.	HAKIM	HADIR	
13.	Drs. HJ. ENIK FARIDATURROHMAN, M.H.	HAKIM	TIDAK HADIR	
14.	Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.	HAKIM	HADIR	
15.	Drs. ABD. ROUF, M.H.	HAKIM	HADIR	
16.	Drs. ISTIAINI FARIDA	HAKIM	HADIR	
17.	Drs. H. KHUSNUL HUDA, S.H., M.HES.	HAKIM	HADIR	
18.	Drs. HI. RUSMIYAH, M.H.	HAKIM	HADIR	
19.	Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.	HAKIM	HADIR	
20.	Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S	HAKIM	HADIR	
21.	H. MUBAHY, S.H.	HAKIM	TIDAK HADIR	
22.	Drs. ABD. RAZAK PAYAPO	HAKIM	HADIR	
23.	H. SHADIQ MASHPUN, S.Aq., M.HES.	HAKIM	HADIR	
24.	SARAJAH, S.H.	HAKIM	HADIR	
25.	Drs. H. BADAWI ASYHARI, SH., M.H.	HAKIM	HADIR	
26.	MAULANA MUSA SUGIH ALAM, S.H.	HAKIM	TIDAK HADIR	
27.	HADJAH HASANUDDIN, B.H.M.H.	PANITERA MUDA PERMOHONAN	HADIR	
28.	WIDODO SUPARJANTO, S.H.I., M.H.	PANITERA MUDA HUKUM	HADIR	
29.	JOHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.	PANITERA MUDA GUGATAN	HADIR	
30.		KASUBBAG PERENCANAAN IT & PELAPORAH	TIDAK HADIR	
31.	BUYUNG TUMANOGOR, S.Kom.	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	HADIR	
32.	KHUSNUL AINI, S.H., M.H.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	HADIR	
33.			TIDAK HADIR	
34.			TIDAK HADIR	
35.			TIDAK HADIR	
36.			TIDAK HADIR	
37.			TIDAK HADIR	
38.			TIDAK HADIR	
39.			TIDAK HADIR	
40.			TIDAK HADIR	

Papan Daftar Hadir Hakim 2022



Buku Induk Pegawai

B. BIDANG KEPANITERAAN

Perkara Nomer 4011/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Temuan Hasil Pengawasan

Kondisi	Kriteria	Sebab	Akibat	Rekomendasi	Hasil Tindak lanjut	Keterangan
<p>1. Tata tulis BAS pertama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibawah nomer perkara tidak ada tulisan "Sidang Pertama" ; - Penulisan nama para pihak dan kuasa memakai huruf capital semua; - Nama dan gelar Hakim dan PP dalam susunan Majelis ditulis memakai huruf capital semua; 	<ul style="list-style-type: none"> - Seharusnya dibawah nomer perkara ada tulisan "Sidang Pertama" ; - Seharusnya Penulisan nama para pihak dan kuasa memakai huruf capital awalnya saja ; - Seharusnya Penulisan nama dan gelar Hakim dan PP dalam susunan Majelis ditulis memakai huruf capital awalnya saja ; - Seharusnya 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak berpedoman pada Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilag tahun 2014; 2.Tidak sesuai dengan pedoman pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak sesuai dengan pedoman pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama; 2. Tidak sesuai dengan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.; 3. Bas tanpa tangan tangan PP diragukan kan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Seharusnya dalam membuat BAS berpedoman pada buku panduan yang ada; 2. Petugas arsiparis harus ikut membantu manakala ada berkas yang belum lengkap tandatangannya dan tidak lengkap halamannya , dengan cara memintakan tandatangan untuk yang belum 	<p>1. Tata tulis BAS Pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah ditindaklanjuti <p>- Telah ditindaklanjuti</p> <p>- Telah ditindaklanjuti</p>	

<ul style="list-style-type: none"> - Pada halaman 2 ada Z cros dibawahnya akan tetapi dibawah kiri tidak ada tulisan Z cros dan tidak ada paraf ; - Formulir penjelasan mediasi belum ditanda tangani para pihak dan tidak ada halamannya; - Pemohon hadir ke persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya; - BAS pertama PP belum tanda tangan; 	<ul style="list-style-type: none"> setelah Z cros dibawahnya sebelah kiri ada tulisan Z cros paraf KM dan PP; - Seharusnya ditandatangani dimasukkan Bas halaman 9; - Seharusnya “Pemohon menghadap didampingi kuasanya”; - Seharusnya sudah ditandatangani sebelum KM; - Seharusnya PP sudah tandatangan sebelum KM; 	Agama	keabsahannya;	<ul style="list-style-type: none"> tandatangan baik Hakim maupun PP, atau berkas dikembalikan ke PP; <p>3. Petugas penjilidan harus lebih teliti lagi;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Telah ditindaklanjuti - Telah ditindaklanjuti - Telah ditindaklanjuti - Telah ditindaklanjuti 	
--	--	-------	---------------	---	--	--

<p>2. Tata tulis BAS kedua /lanjutan ; - PP belum tanda tangan Bas ditanda tangani oleh Panitera;</p> <p>3. Relas sidang, jawaban, replik, duplik dan alat bukti tidak diberi halaman ;</p> <p>4. Kepala surat jawaban, replik, duplik dan kakinya tidak di Z cros;</p> <p>5. Setelah BAS terakhir masih ada lagi relas dan berkas jawaban, replik, duplik yang ikut di Jilid;</p>	<p>3. Seharusnya diberi halaman secara berurutan;</p> <p>4. Seharus di Z cros dan dibawah sebelah kiri ada tulisan Z cros diparaf KM dan PP;</p> <p>5. Seharusnya cukup samapai BAS sidang Terakhir ;</p>			<p>2. Tata tulis BAS kedua/lanjutan - Telah ditindaklanjuti</p> <p>3.Telah ditindaklanjuti</p> <p>4.Telah ditindaklanjuti</p> <p>5. Telah ditindaklanjuti</p>
--	---	--	--	---

Perkara Nomor: 0048/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Temuan Hasil Pengawasan

Kondisi	Kriteria	Sebab	Akibat	Rekomendasi	Hasil Tindak lanjut	Keterangan
1. BAP Halaman 2,17,29,39,40,43,58,69, 78, ada Z cros namun dibawah kiri belum ada tulisan Z cros dan paraf ketua Majelis dan PP	Seharusnya dibawah kiri Z cros ada tulisan Z cros dan paraf ketua Majelis dan PP	1. Tidak sesuai dengan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dirjen Badilag 2014	1. Diragukan keabsahan berita acara sidang lanjutan.	1. Seharusnya berpedoman pada panduan BAP ;	1. Telah ditindaklanjuti	
2. BAP Halaman 77 yang berbunyi Termohon menyerahkan bukti surat fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah namun bukti yang ada berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah	Seharusnya dilihat wujud dari alat bukti surat tersebut sehingga bunyi BAP harus disesuaikan dengan alat bukti surat tersebut ;	2. Tidak sesuai dengan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.	2. Diragukan keabsahan berita acara sidang lanjutan.	2. Seharusnya perlu di koreksi dan berpedoman pada panduan BAP;	2. Telah ditindaklanjuti	
3. BAP halaman 70 alat bukti surat fotokopi Duplikat Akta Nikah	Seharusnya fotokopi Duplikat Akta Nikah disebelah kiri di beri	3. Tidak sesuai dengan Pedoman Format Berita	3. Diragukan keabsahan berita acara sidang	3. Seharusnya perlu dikoreksi dan berpedoman pada panduan	3. Telah ditindaklanjuti	

disebelah kiri belum di beri kode P/P.1 dan belum juga ditulis fotokopi telah sesuai dengan aslinya , tanggal sesuai sidang serta belum ada paraf ketua Majelis	kode P/P.1 dan juga ditulis fotokopi telah sesuai dengan aslinya , tanggal sesuai sidang serta ada paraf ketua Majelis	Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkama h Syar'iyah.	lanjutan.	BAP;		
--	--	--	-----------	------	--	--

Perkara Nomor: 5781/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

TEMUAN HASIL PENGAWASAN

Kondisi	Kriteria	Sebab	Akibat	Rekomendasi	Hasil Tindak lanjut	Keterangan
1. Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang ditetapkan Penitera tanggal 17 November 2021, untuk siding Ikrar, belum ditanda tangani oleh Panitera; 2. Surat Penunjukan Jurusita Pengganti yang	1. Harusnya sudah ditandatangani;	Tidak berpedoman padabuku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah	1. Tidak berpedoman padabuku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah	1. Seharusnya ditanda tangani sebagai tanda keabsahan suatu surat; 2. Seharusnya ditandatangani sebagai tanda keabsahan suatu surat;	1. Telah ditindaklanjuti 2. Telah ditindaklanjuti	

<p>ditetapkan Panitera tanggal 17 November 2021, untuk siding Ikrar, belum ditanda tangani oleh Panitera;</p> <p>3. Surat Penetapan Hari Sidang Ikrar yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim tanggal 17 November 2021 belum ditandatangani oleh Ketua Majelis ;</p> <p>4. Berita acara sidang ikrar talak tanggal 02 Desember 2021 belum ditandatangani oleh ketua majelis;</p>		<p>2. Berita acara sidang tidak sah.</p>	<p>3. Seharusnya ditandatangani oleh ketua majelis yang menangani perkara tersebut, sebagai tanda keabsahan suatu surat;</p> <p>4. Seharusnya ditandatangani oleh ketua majelis sebagai keabsahan suatu surat;</p>	<p>3. Telah ditindaklanjuti</p> <p>4. Telah ditindaklanjuti</p>	
---	--	--	--	---	--

7. HASIL PENGAWASAN BIDANG MANAJEMEN PERADILAN DAN PELAYANAN PUBLIK

No.	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
	Bidang Manajemen Peradilan				
1.	Penyusunan Program kerja Pengadilan belum dilakukan dengan melibatkan seluruh Stake Holder Pengadilan Agama Kab. Malang	Dalam penyusunan Program Kerja Tahunan seharusnya melibatkan semua pejabat dan stakeholder untuk mendapatkan masukan dan saran secara obyektif, sesuai kondisi obyektif yang ada.	Belum diagendakan jadwal penyusunan Program Tahunan, disosialisasikan kepada seluruh pejabat dan stakeholder sehingga masih ada pejabat atau stakeholder yang tidak tahu kapan dan bagaimana Program Kerja Tahunan disusun.	Ditemukan pejabat atau stakeholder yang tidak tahu Program Kerja Tahunan, juga tidak sempat memberikan masukan pada penyusunan Program Kerja Tahunan.	Perlu di agendakan waktu penyusunan program kerja Tahunan dan disosialisasikan. Serta dimintakan masukan secara terbuka seluruh pejabat dan stakeholder sesuai tupoksinya, untuk mendapatkan Program Kerja Tahunan yang berdayaguna.

8. LAPORAN HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI PERKARA (HUKUM, TABAYUN DAN PELAPORAN)

DASAR HUKUM:

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor W13-A35/6633/PS.01/SK/9/2021. Tanggal 07 September 2021.

Obyek pemeriksaan bidang Administrasi perkara;

7. Hukum;
8. Tabayun;
9. Pelaporan.

No	Kondisi	Kriteria	Sebab	Akibat	Rekomendasi	Hasil Tindak lanjut	Ket
1.	Pembuatan Akta Cerai Limit waktu antara putusan, Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan dikeluarkan Akta Cerai tidak sesuai aturan yang ada, sebagai contoh Laporan bulan Agustus 2021, Laopran bulan September 2021 dan Laporan bulan Oktober 2021; perkara Nomor 3363/Pdt.G/2021/Pak Kab. Mlg. - Putus tanggal 23-06-2021;	- Sesuai Pasal 84 ayat 4 (empat), Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan yang memperoleh berkuatan hukum tetap tersebut	Petugas yang ditujuk tidak mempunyai buku kendali perkara yang sudah putus dan BHT , untuk memonitoring dan memudahkan pembuatan Akta cerai;	Terjadi keterlambatan pembuatan akta cerai dan secara otomatis lambat pula diberikan kepada para pihak;	Sebaiknya Petugas mempunyai buku kendali perkara putus dan perkara yang sudah BTH, serta memenuhi aturan seuai pasal 84 ayat 4 (empat) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;	1. Telah ditindaklanjuti	

	<ul style="list-style-type: none"> - BHT tanggal 08-07-2021; - Akta Cerai tanggal 02-08-2021; <p>dan Perkara Nomor : 4546/Pdt.G/2021/PA.Kab . Mlg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Putus tanggal 09-07-2021; - BHT tanggal 10-08-2021; - Akta Cerai 07-09-2021; 	diberitahukan kepada para pihak;					
2.	<p>Tabayun Kondisi :</p> <p>Panggilan tabayun sudah dilaksanakan, namun tidak terlaksana sesuai dengan perintah Majelis:</p> <p>Sebagai contoh , perkara Nomor 6341/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg. Tabayun ke Lumajang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perintah Majelis Hakim untuk pemanggilan kedua Tergugat tanggal 08 	<ul style="list-style-type: none"> - SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan dan Pemberitahuan - Surat Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W.13-A35/0162/HK.05/ 	<ul style="list-style-type: none"> - Panitera kurang berkoordinasi dengan baik dengan petugas diwilayah hukum PA. yang dituju, atau ada kendala internal PA yang dituju; 	<ul style="list-style-type: none"> - Sidang tidak dapat dilaksanakan sesuai agenda penundaan sidang; 	<ul style="list-style-type: none"> - Agar Panitera/Ketua berkoordinasi dengan PA. yang bersangkutan yaitu PA. Lumajang; atau menjalin komunikasi dengan baik dengan PA yang dituju; 	2. Telah ditindaklanjuti	

	<p>Desember 2021, untuk sidang tanggal 22 Desember 2021, namun tidak terlaksana; - Sidang tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat belum dipanggil karena situasi di diwilayah tersebut masih terkendala bencana gunung kawi, namun imformasi atas situasi lapangan tersebut tidak disampaikan kepada Majelis sebelum perkara tersebut disidangkan. sehingga perkara tersebut tidak dapat diselesaikan. Akibat dari kurangnya</p>	<p>9/2018, tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penunjukan Koordinator Panggilan/Pemb eritahuan Delegasi pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;</p>				
--	---	---	--	--	--	--

	<p>koordinasi; contoh Ke II, perkara Nomor 6486/Pdt.G/2021/PA.Ka b. Mlg. Tabayun ke Ambara-Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perintah Majelis Hakim untuk pemanggilan - kedua Tergugat tanggal tanggal 08 Desember 2021, untuk 22 Desember 2021; - Sidang tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat belum dipanggil karena menurut keterangan petugas tidak menyampaikan ke Jurusita , sehingga panggilan tidak dapat dilaksanakan, karena ada kurang koordinasi 					
--	---	--	--	--	--	--


	internal PA. yang dituju. Sehingga menghambat penyelesaian perkara;						
3.	<p>Kearsipan perkara; Perkara yang telah dilaporkan sudah minutasi, namun berkas perkara tersebut tidak segera dilengkapi untuk kemudian diserahkan kepada petugas karsipan. Contoh perkara: Nomor: 1245/Pdt.G/2021/PA.Kab .Mlg. Putus : tanggal 21 September 2021. Minutasi : tanggal 21 September 2021. Diterima petugas karsipan perkara tanggal 25 Oktober 2021 Sehingga limit waktu antara minutasi perkara sampai perkara tersebut</p>	Petunjuk Buku II. Tahun 2014. Halaman 34. Bahwa Minutasi perkara harus selesai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Dan berkas perkara yang telah diminutasi diserahkan ke Meja III. Untuk diberi sampul dijahit dan disegel.	Proses minutasi perkara tidak dikawal secara maksimal oleh Majelis Hakim;	Selisih waktu antara minutasi perkara dengan karsipan perkara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;	Majelis Hakim dibantu Panitera Sidang harus meningkatkan kerja sama untuk penyelesaian Minutasi Perkara;	3. Telah ditindaklanjuti	

diserahkan kepada Petugas kearsipan adalah 1 bulan 4 hari; (keadaan laporan perkara bulanan. Untuk bulan September 2021).						
---	--	--	--	--	--	--

Demikian Laporan Tindak lanjut Hasil Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang Semester II tahun 2021.

Kepanjen, 14 Januari 2022

Koordinator Hakim Pengawas Bidang



Drs. H. AMAR HUJANTORO, M.H.

NIP. 19680303.199703.1.001